

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN HAK GILIRAN ARISAN DENGAN IMBALAN ONGKOS

Eva Nur Hakiki¹, Mohammad Firmansyah²

¹eva.nur.h@student.stisnq.ac.id, ²moh.firman23@stisnq.ac.id

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember, Indonesia

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember, Indonesia

Abstract :

As time goes by, the practice of arisan not only functions as a social media but also as an economic instrument that helps members' financial needs. This study aims to understand how the community in Pakisan Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency, practices the transfer of turn rights in arisan (social savings and credit) by providing fees, and to analyze this practice from the perspective of Sharia Economic Law. This study used a qualitative approach with a case study approach. Data were obtained through direct observation, in-depth interviews with the arisan leader and members, and the collection of relevant documents.

The results indicate that the transfer of arisan turn rights is carried out through a focus on a sale and purchase agreement. In practice, negotiations occur between the party wishing to transfer the right and the party receiving it. This process begins with an agreement, followed by a voluntary payment of compensation. The amount of compensation is usually a portion of the arisan money, depending on the nominal value and the needs of both parties. From the perspective of Sharia Economic Law, a sale and purchase agreement is considered the most appropriate because it meets the requirements and pillars, namely the presence of a seller, a buyer, an object to be traded, and the acceptance of the contract. Therefore, the practice of transferring arisan turn rights is permissible under Sharia law as long as it is carried out based on voluntary principles, has an agreement, and does not conflict with Islamic teachings.

Keywords: *Arisan, Transfer of Turn Rights, Fees, Sale and Purchase Agreement, Sharia Economic Law*

PENDAHULUAN

Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan seseorang setelah ia melakukan kewajibannya. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan hak. Menurut KBBI, hak memiliki arti tentang sesuatu kebenaran, kepemilikan, kepunyaan, kekuasaan serta tanggung jawab untuk berbuat sesuatu, kedudukan atau kehormatan. (Liddini, 2021)

Imbalan ongkos dalam beberapa literatur fiqih umumnya disebut dengan *ijarah* yaitu ketentuan yang disusun secara cermat sehingga dapat mencapai keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. (Maulana, 2021) Menurut pengertian syarak, *ijarah* berarti

perjanjian pemindahan manfaat dari barang atau jasa yang disertai dengan imbalan ongkos atau biaya sewa tanpa terjadi perpindahan hak milik.

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial ekonomi yang umum dilakukan di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan ibu rumah tangga.(Juniasih, 2023) Dalam perkembangannya, praktik arisan tidak hanya berfungsi sebagai media sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang membantu kebutuhan finansial anggotanya.(Nurhidayah, 2025) Fenomena pengalihan hak giliran arisan muncul ketika salah satu anggota tidak dapat mengambil gilirannya dan kemudian mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait keabsahan akad tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Ayat Al-Baqarah:275 menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta ayat ini menegaskan peringatan tegas agar umat islam berhati hati dalam melakukan transaksi keuangan, termasuk dalam kegiatan arisan.(Maghfiroh, 2023) Hal ini agar tidak terjerumus dalam praktik yang dilarang dalam Islam. Praktik pengalihan hak giliran arisan dengan imbalan ongkos perlu dikaji lebih lanjut dari aspek keadilan, kesepakatan bersama, dan keseimbangan nilai agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dengan dasar ini, penting untuk mengkaji apakah praktik pengalihan hak giliran arisan dengan imbalan ongkos termasuk dalam kategori jual beli yang sah atau mengandung unsur riba.

Sebagian masyarakat saat ini menggunakan arisan sebagai salah satu sarana perdagangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.(Agnes, 2025) Secara umum, arisan atau tabungan bersama termasuk bentuk pengumpulan uang yang diundi secara berkala.(WAHYUDI, 2020) Dalam kelompok tersebut, setiap anggota wajib menyumbangkan uang dalam jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. Setelah uang terkumpul maka kemudian diberikan kepada anggota komunitas arisan yang mendapat undian.(SHIFA AULIA ZAHRA, 2023)

Seiring perkembangan, praktik pengalihan hak giliran arisan semakin marak, baik melalui tukar-menukar maupun jual beli, untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau finansial.(Renanda, 2023) Praktik ini harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, idealnya dicatat secara tertulis, disaksikan, dan dijamin bila tidak tunai. Namun, bentuk dan akad pengalihan sering tidak jelas. Imbalan yang tidak setara berpotensi mengandung riba atau gharar, sehingga menuntut analisis berdasarkan prinsip Hukum

Ekonomi Syariah, yang menekankan keadilan, kesepakatan, dan keseimbangan nilai.(Savitri & Muchlis, 2024)

Salah satu bentuk pengalih hak giliran dengan imbalan ongkos yang terjadi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adalah uang yang sudah disepakati itu sebagai imbalan kepada orang yang memberikan arisannya terlebih dahulu. Berdasarkan observasi awal penelitian dan informasi dari ketua arisan bahwa; uang yang sudah disepakati itu sebagai imbalan kepada orang yang memberikan arisannya terlebih dahulu dan sebagai tanda berterima kasih karena sudah mengalihkan hak nya. Semisal harga awal untuk akad jual beli yaitu Rp.6500.000 biasanya dipotong Rp.500.000. sedangkan sistem ganti atau bisa disebut akad ijarah ketika uang arisan awalnya Rp.6500.000 biasanya di ganti Rp.5000.000 untuk Rp.1500.000 sebagai upah atau ongkos hal ini ada perbedaan upah antara akad *bai'* dan akad ijarah karena akad jual beli secara kontan langsung dimiliki sepenuhnya oleh orang yang memintak pengalihan haknya sedangkan akad *ijarah* atau sistem ganti tidak semata mata jelas kapan uang itu keluar, 1 bulan lagi atau bahkan 4 bulan lagi hal ini masih tidak ada kepastian. Maka perbedaan upah dianggap sepadan dengan permasalahan yang terjadi.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Revy Ameliya Putri, menunjukkan bahwa jual beli arisan di beberapa daerah termasuk jual beli fasid, di mana syarat akad tidak terpenuhi dan terdapat potensi riba.(Ilahi, 2021) Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengalihan hak giliran arisan dengan imbalan ongkos di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait kejelasan akad, kesepakatan, dan keseimbangan nilai imbalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memahami praktik pengalihan hak giliran arisan dengan imbalan ongkos di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan kualitatif dipilih karena proses pengumpulan dan analisis data menjadi fokus utama, sehingga peneliti dapat menempatkan diri secara objektif dan memahami konteks sosial serta praktik yang terjadi secara mendalam.(Waruwu, 2024) Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi langsung terhadap mekanisme arisan, wawancara mendalam dengan

ketua serta anggota komunitas arisan, dan dokumentasi berupa catatan, foto, atau rekaman visual untuk mendukung analisis.(Anisa et al., 2024)

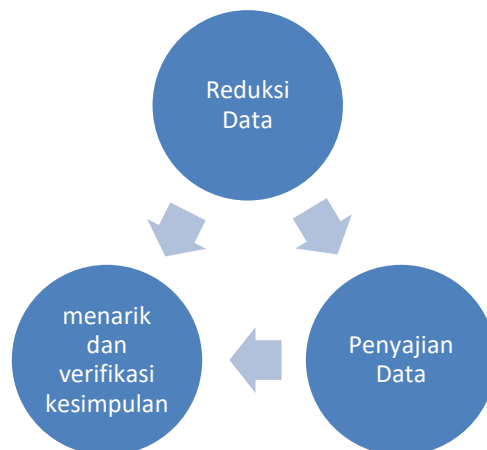
Penelitian tidak akan berjalan dengan efektif jika peneliti tidak terlibat dalam Penelitian berlangsung, yang berarti dalam semua langkah penelitian yang dilakukan, peneliti harus terjun langsung menjalani proses penelitian.(Firmansyah & A'yuni, 2023) Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat penelitian yang sekaligus berperan sebagai pengumpul data utama. Untuk memastikan bahwa data yang diperlukan dapat terkumpul dengan baik, peneliti bisa menggunakan alat bantu seperti alat tulis, kamera, atau perekam suara.(Mohammad Firmansyah, 2023) Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, pengambil keputusan, dan akhirnya menjadi pionir dalam penelitian.(Firmansyah, 2023) Pemilihan lokasi harus sesuai berdasarkan beberapa faktorkemenar yang sesuai dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti berharap menemukan hal-hal yang baru dan menarik.(Diana Puspitasari, 2022) Dalam penelitian ini, peneliti dengan cermat memilih lokasi yang di anggap sesuai agar data yang di peroleh dengan baik dan tujuan penelitian tercapai. Lokasi yang di pilih tertuju pada Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Keputusan penulis dalam menentukan lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso menerapkan sistem yang menurut penulis, dapat di anggap bertentangan dengan pandangan hukum Islam, penulis memandang penting untuk menjadikan Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari kabupaten bondowoso, sebagai lokasi penelitian guna mendalami dampak dan implikasi sistem tersebut terhadap aspek kehidupan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder.(Lestari, 2021) Data primer diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam praktik pengalihan hak giliran, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, jurnal, dan sumber digital yang relevan dengan konsep arisan, imbalan ongkos, dan Hukum Ekonomi Syariah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi untuk memperoleh gambaran nyata praktik di lapangan, wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi mendalam, dan dokumentasi untuk mendukung bukti dan analisis.(Ddk, 2022)

Analisis data dilakukan melalui reduksi, pemaparan, dan penarikan kesimpulan.(Pasehah & Firmansyah, 2020) Reduksi data bertujuan menyaring informasi

relevan agar lebih fokus; pemaparan data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan secara faktual dan objektif hasil yang diperoleh di lapangan, (Sholichin et al., 2020) khususnya terkait praktik pengalihan hak giliran arisan dengan imbalan serta termasuk mekanisme pengalihan hak, dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan triangulasi sumber agar temuan penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Husnullail et al., 2024) Tahap penelitian meliputi persiapan, studi literatur, pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. (Data et al., 2025) Dengan metode ini, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian, yaitu bagaimana mekanisme pengalihan hak giliran arisan dengan imbalan ongkos, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari analisis Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 1.1. Model Analisi Data Kualitatif



HASIL DAN PEMBAHASAN

Diadakannya pengalihan hak giliran arisan dengan imbalan ongkos yaitu untuk saling tolong menolong antar sesama manusia, di mana seorang anggota yang seharusnya menerima giliran terlebih dahulu akan tetapi dialihkan kepada pihak yang membutuhkan dan biasanya ada kesepakatan terlebih dahulu.

Hasil penelitian di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa praktik pengalihan hak giliran arisan dengan imbalan ongkos dilakukan sebagai bentuk tolong-menolong antar anggota. Pengalihan ini biasanya

dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pihak yang menyerahkan hak dan pihak yang menerima, dan melibatkan akad jual beli serta akad ijarah, sedangkan akad qardh jarang digunakan. Praktik ini menekankan persetujuan kedua pihak, kesadaran penuh, dan akal sehat, serta dilaksanakan baik secara lisan maupun dengan sistem pembayaran kontan atau tertunda. Perbedaan mekanisme antara akad jual beli dan akad ijarah terlihat pada kepastian pembayaran dan besaran imbalan; akad jual beli dilakukan secara kontan penuh, sedangkan akad ijarah biasanya ada penundaan pembayaran sebagai ongkos atau upah.

Pada dasarnya praktik pengalihan hak giliran dengan imbalan ongkos merupakan sebuah bentuk bisnis modern yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, namun dengan banyaknya masalah yang muncul saat ini menimbulkan berbagai bentuk *muamalah*. Dengan mengkaji permasalahan yang ada di lapangan maka praktik yang digunakan yaitu akad jual beli karena akad ini telah sesuai dengan ketentuan dan unsur yang ditetapkan dalam *bai'* sebagaimana dasar hukum dibawah ini:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Berdasarkan asas hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Maka hukum jual beli ialah mubah artinya, selama syarat dan ketentuan transaksi sesuai dengan hukum Islam maka jual beli diperbolehkan”

Analisis Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip muamalah Islam selama tidak mengandung unsur riba atau gharar. Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap bertransaksi itu dibolehkan selama syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak mengandung unsur gharar (ketidak jelasan) atau unsur riba. Dalam pengalihan hak giliran arisan itu dibolehkan selama tidak ada unsur yang diharamkan apabila dalam pengalihan hak giliran arisan ada penyalahgunaan yang menyimpang dari syariat maka hukumnya diharamkan. (Oleh & Sulistyaningsih Nim, 2025) Serta menekankan perlunya kejelasan transaksi, sementara Al-Maidah:2

mendorong tolong-menolong dalam kebaikan.(Dita Indah Lestari¹, 2021) Praktik pengalihan hak giliran arisan di Desa Pakisan termasuk transaksi halal (mubah) sebagai mana yang tertera dalam kitab Al-Bajuri juz 1

وَبَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُتَّفَعٍ بِهِ مَمْلُوكٌ

Artinya: “Dan sah setiap jual beli yang suci, yang bisa diambil manfaatnya dan yang dimiliki”

Hal-hal yang harus dihindari dalam jual beli yaitu gharar dan riba. *Gharar* artinya ketidakpastian, tipuan atau perilaku yang tujuannya merugikan orang lain.(Lisa, 2024) Beberapa ulama fikih telah memberikan definisi *gharar*: *Gharar* menurut Imam Al-Qarafi adalah suatu perjanjian yang belum jelas serta efek dari perjanjian tersebut telah terwujud atau belum, seperti melakukan jual beli burung yang masih berterbangan di langit. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga berpendapat *gharar* ialah objek dalam perjanjian yang masih belum ada barangnya, seperti menjual sapi yang berkeliaran bebas.

Riba artinya tumbuh, meningkat atau tambahan yang batil (tidak dibenarkan syariat) dalam akad pinjam-meminjam atau jual beli.(Fahmi, 2022) Bedanya dengan keuntungan jual beli, jual beli ada pertukaran barang/jasa yang sah, sementara riba adalah tambahan tanpa ganti yang sah. Riba terbagi menjadi beberapa macam *pertama* riba *fadhil* yaitu tambahan dalam pertukaran barang ribawi sejenisnya yang tidak sama ukurannya.(Mubaraq et al., 2024) *Kedua* riba *nasi'ah* yaitu tambahan yang muncul karena adanya penundaan pembayaran atau penangguhan dalam pertukaran barang sejenis.(Retnani et al., 2025) *Ketiga* riba *dayn* yaitu tambahan yang disyaratkan dalam hutang piutang.(Ahmad & Wardi, n.d.)

Agar tercapainya suatu akad, diperlukan unsur pembentuk akad yang bisa berupa rukun atau syarat. Dalam kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai unsur pembentuk tersebut, yang terdiri dari rukun dan syarat. Menurut madzhab jumhur (Maliki, Syafi'i, dan Hambali), rukun merujuk pada unsur-unsur yang menjadi pembentuk akad, yang dalam hal ini melibatkan.(Thabrani, 2020) Pihak yang terlibat (*al-'aqidain*) Pihak yang terlibat yaitu orang yang memindahkan hak arisannya kepada orang yang meminta pengalihan hak giliran arisan terlebih dahulu, Obyek akad (*mahallul aqad*) obyek akadnya yaitu terletak pada imbalan atau upah yang diperoleh oleh pihak yang memintak hak untuk dialihkan kepada orang yang memberi pengalihan hak arisan terlebih dahulu,(YUSUF ALIMIN, 2023) dan ijab qabul (*sighat*)

ijab qabul yaitu persetujuan kedua belah pihak yang merupakan sama-sama rela. Ijab yaitu pernyataan penawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul yaitu pernyataan penerimaan terhadap ijab.(Ertanti & Fahrazi, 2022) Menurut sebagian ulama dari kalangan Syafi'i dan Hambali, akad itu tidak sah kecuali adanya ijab dan qabul, kecuali jika para pihak tidak bisa melafadzkan (uzur), ijab dan qabul boleh dilakukan dengan tulisan dan isyarat saja.(Sanjaya, 2022)

Fokus utama penelitian ini yaitu akad jual beli karena melihat dari hasil penelitian yang terjadi di lapangan praktik yang sering terjadi yaitu praktik jual beli karena lebih jelas. Dalam praktik ini, uang yang dibayarkan sebagai imbalan disebut ujah sebagai bentuk penghargaan, sehingga transaksi ini tidak termasuk riba fadl karena yang diperjualbelikan adalah hak atas uang arisan (haqq maliyy), bukan barang ribawi.

Hadis diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar seseorang laki-laki menyampaikan kepada nabi bahwa ia ditipu dalam jual-beli, maka Nabi SAW bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ

Artinya: *"Apabila kamu melakukan jual beli maka katakanlah tiada penipuan.*

Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa: “sesungguhnya transaksi perdagangan harus dilakukan dengan saling setuju” saat ditanyakan tentang kerja yang paling baik, Nabi SAW menjawab: “ pekerjaan seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap transaksi yang mabrur.” Transaksi yang mabrur yaitu setiap perniagaan yang bebas dari kebohongan dan pengkhianatan, sedangkan kebohongan adalah menyamarkan kondisi barang yang dijual, dan penyamaran tersebut berarti menyembunyikan kekurangan barang dari pembeli.(Yova murnika et al., 2024)

Kegiatan Arisan dan Pengalihan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari ini sudah berjalan selama 15 tahun. Adanya pengalihan ini sering kali muncul karena sebagai bentuk empati terhadap kondisi sesama manusia. Dengan demikian, praktik pengalihan hak giliran arisan di Desa Pakisan mencerminkan muamalah kontemporer yang sah secara Hukum Ekonomi Syariah. Transaksi ini dilakukan secara adil, sukarela, dan memenuhi rukun jual beli, sehingga memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat melalui mekanisme tolong-menolong dan penghargaan terhadap pihak yang bersedia mengalihkan haknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa praktik pengalihan hak giliran arisan dengan imbalan ongkos menggunakan tiga model akad, namun penelitian ini fokus pada sistem jual beli. Harga pengalihan ditentukan atas kesepakatan kedua pihak, yakni pemberi dan penerima hak, sehingga tercipta transaksi yang adil. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini diperbolehkan karena yang diperjualbelikan adalah hak yang bernilai harta (haqq maliyy), bukan uang dengan uang, dan memenuhi syarat sah akad jual beli: kerelaan kedua pihak, bebas dari unsur riba, gharar, dan kezhaliman. Praktik ini juga mencerminkan prinsip tolong-menolong antar anggota, sekaligus menjadi alternatif solusi adil untuk memenuhi kebutuhan anggota arisan.

DAFTAR PUSTAKA

- agnes, F. (2025). *Arisan Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Empiris Pada Masyarakat Kelurahan Pekkabata , Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)*. 2(1), 1–12.
- Ahmad, I., & Wardi, S. (N.D.). *Islam Dan Praktiknya Dalam Bisnis Masa Kini*.
- Anisa, A., Rukajat, A., & Komara, D. (2024). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Arisan Online Di Desa Karangtunggal: Studi Kualitatif Hukum Islam. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/Tijarah.V4i1.1556>
- Data, A., Penyimpulan, D. A. N., & Penelitian, E. (2025). *Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan : Penemuan Masalah , Telaah Pustaka , Persiapan Penelitian , Pengumpulan*. 2, 509–523.
- Ddk, F. R. F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Diana Puspitasari, I. F. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Mal Sebagai Tempat Berbelanja. *Industrial Engineering Journal*, 3(1), 1–7.
- Dita Indah Lestari¹, E. S. (2021). *Hukum Arisan Online, Arisan Gugur, Dan Arisan Barang Perspektif K.H.Mochyar Dahri*. 167–186.
- Ertanti, I., & Fahrizi, M. (2022). Praktik Ijab-Kabul (Akad) Dalam Transaksi Jual Beli Oleh Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *Diversi : Jurnal Hukum*, 8(2), 358. <https://doi.org/10.32503/Diversi.V8i2.2960>
- Fahmi, T. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam

- Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270–1285.
- Firmansyah, M. (2023). Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Pasar (Tas'ir) Perspektif Maqashid Muamalah. *Al- Mansyur Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariahe-Issn: 2809-3224*; 2(September), 11–39.
- Firmansyah, M., & A'yuni, Q. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus Di Pemancingan Andalan Jaya Dan Kampung Batik Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso). *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 58–72.
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Technique For Checking The Validity Of Data In Scientific Research. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Ilahi, K. R. (2021). *Pelaksanaan Arisan Emas Di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. 4(1), 6.
- Juniasih, N. S. (2023). *Nuri Susi Juniasih*.
- Lestari, P. D. (2021). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemindahan Hak Perolehan Uang Arisan (Studi Kasus Di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)*.
- Liddini, L. (2021). *Khuluqiyya*, Vol 3 No 2 Juli 2021. 3(2), 18–50.
- Lisa, H. (2024). Kerangka Etika Ekonomi Bisnis; Riba Dan Gharar. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(2), 82–91. <https://doi.org/10.61104/Alz.V2i2.327>
- Maghfiroh, L. (2023). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online Menurun (Studi Kasus Pada Admin Arisan Daring Kuy By Rosella Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)*. 1–100.
- Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V6i1.2569>
- Mohammad Firmansyah. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 31–44. <https://doi.org/10.59059/Tabsyir.V1i2.624>
- Mubaraq, A., Rusandry, R., & Atiqah, N. (2024). Analisis Pemahaman Mahasiswa Muslim Tentang Riba. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 436. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V10i1.11389>

- Nurhidayah, N. (2025). Penguatan Usaha Mikro Berbasis Komunitas Arisan: Studi Kasus Kelompok Arisan Pelaku Usaha Mikro Muslim Di Indonesia. *Lab*, 9(01), 93–106. <https://doi.org/10.33507/Lab.V9i01.2823>
- Oleh, D., & Sulistyaningsih Nim, R. (2025). *Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)*.
- Pasehah, A. M., & Firmansyah, D. (2020). Analisis Kemampuan Reprerentasi Matematis Siswa Pada Penyajian Data. *Journal Uinsika*, 1094–1108.
- Renanda, R. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone (Studi Kasus Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo). *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo)*.
- Retnani, A. P. A., Masrukhin, & Syahniar, A. (2025). Tinjauan Hukum Yuridis-Normatif Tukar Menukar Uang Tidak Tunai Penuh. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(1), 20–34. <https://doi.org/10.37567/Shar-E.V11i1.3776>
- Sanjaya, M. I. (2022). Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis). *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 587–595. <https://doi.org/10.55681/Sentri.V1i2.255>
- Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara. *Musytari : Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4(3), 10–15. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/2300/2158>
- Shifa Aulia Zahra. (2023). *Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur)*. 1–23.
- Sholichin, M., Zulyusri, Z., Lufri, L., & Razak, A. (2020). Analisis Kendala Pembelajaran Online Selama Pandemi Covid-19 Pada Mata Pelajaran Ipa Di Smpn 1 Bayung Lencir. *Biodik*, 7(2), 163–168. <https://doi.org/10.22437/Bio.V7i2.12926>
- Thabrani. (2020). *Penggunaan Dalil Ushul Fiqh Imam Malik Dan Imam Syafi'I Dalam Menentukan Saksi Pernikahan*. 2, 1–9.
- Wahyudi, R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 6 No 1*.

[Http://Karyailmiah.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Hukum_Ekonomi_Syariah/Article/View/19338](http://Karyailmiah.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Hukum_Ekonomi_Syariah/Article/View/19338)

- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikanwaruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*,. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.
- Yova Murnika, Hanna Sajiddah, Fitratul Mubaraq, Awaluddin Hidayat, & Wismanto Wismanto. (2024). Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(1), 150–165. <https://doi.org/10.61132/Jbpai.V2i1.77>
- Yusuf Alimin. (2023). *Praktik Arisan Barang Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Studi Kasus Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara)*. 2(4), 31–41.